

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan desa akan semakin menantang dimasa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih dipandang sebelah mata dalam hal ekonomi atau yang lainnya. padahal perlu kita ketahui sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Hernowo,2004).

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memperdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tuju sumber yaitu:

- 1) Pendapatan asli desa terdiri atas: hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- 2) Alokasi APBN ( Dana Desa)
- 3) Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah ( PDRB) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- 4) Alokasi dana desa yaitu bagian dana peimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK ( DAU dan DBH ) sebesar 10%
- 5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi kabupaten/kota
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi Desa.

Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dll) maupun untuk kepentingan administratif lain misalnya untuk pengurusan Surat keterangan Tidak Mampu, Surat pertanahan dan urusan administrasi lainnya. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP 72/2005 tersebut juga telah mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber – sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan formal yang mengatur ADD secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri 37/2007 pada

Bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu: Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Jumlah dana desa yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa itu sangat besar, pertanyaan apakah pengelolaan anggaran tersebut sesuai prosedur. Hal ini mengingat bahwa dalam melaksanakan roda pemerintahan desa maka diharapkan desa secara mandiri dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa. Namun desa masih memiliki keterbatasan sumber daya. Menurut Wasistiono dan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional. Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai yang diharapkan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Mokel Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

Berikut ditampilkan Realisasi Anggaran yang dilaksanakan oleh desa Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015- 2018

**TABEL 1.1**  
**Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mokol Kecamatan Kota Komba**  
**Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015-2018**  
**(dalam Ribu Rupiah)**

No	Tahun	Jumlah Pendapatan (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa/ Silpa Belanja (Rp)
1	2015	300.385.144,8	300.384.963,6	238.141.383,4	62.243.580,1
2	2016	334.629.062,0	335.348.997	335.348.997	-
3	2017	332.929.600	332.929.600	332.929.600	-
4	2018	342.620.600	343.489.150	340.489.150	3.000.000

*Sumber : Desa Mokol Kec. Kota Komba Kab. Manggarai Timur, 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 Jumlah Alokasi Dana Desa Mokol Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dapat diketahui Pendapatan Alokasi Dana Desa Mokol Tahun 2015 sebesar Rp.300.385.144,8 jumlah belanja sebesar Rp.300.384.962,6 yang terealisasi sebesar Rp.238.141.383,4 dan sisa/silpa sebesar Rp.62.243.580,1. Pendapatan Alokasi Dana Desa Mokol Tahun 2016 sebesar Rp.334.629.062,0 jumlah belanja sebesar Rp.335.348.997 yang terealisasi sebesar Rp.335.348.997. Pendapatan Alokasi Dana Desa Mokol Tahun 2017 sebesar Rp. 332.929.600 jumlah belanja sebesar Rp. 332.929.600 yang terealisasi sebesar Rp.332.929.600 dan Pendapatan Alokasi Dana Desa Mokol Tahun 2018 sebesar Rp.342.620.600 Jumlah Belanja Rp.343.489.150 yang terealisasi sebesar Rp. 340.489.150 dan sisa/ silpa sebesar Rp.3.000.000.

**Tabel 1.2**  
**Rincian Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa Mokol Kecamatan Kota Komba**  
**Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran**  
**2015-2018**  
**(Dalam Ribu Rupiah)**

No	Uraian	Jumlah Anggaran ADD Tahun 2015-2018			
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
	<b>BELANJA</b>				
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Anggaran)</b>	<b>265.683.993,6</b>	<b>301.347.027</b>	<b>310.237.300</b>	<b>314.089.150</b>
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	69.465.000	90.900.000	90.900.000	106.800.000
2	Tunjangan Kepala Desa Dan Aparat Desa	12.100.000	18.000.000	12.000.000	22.800.000
3	Tunjangan BPD	24.600.000	34.200.000	34.200.000	40.200.000
4	Oprasional Perkantoran	54.251.839	82.434.032	42.787.010	84.127.550
5	Operasional BPD	4.039.608	3.714.235	5.621.650	5.765.500
6	Operasional RW/RT	10.200.000	20.400.000	20.400.000	40.800.000
7	Pendataan Desa untuk Profil Desa	3.378.675	2.613.735	3.944.275	-
8	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.557.500	4.579.370	5.365.206	2.444.500
9	Penyelenggaraan Perencanaan Desa				
	- Penyusunan RPJMDes	7.692.402	5.335.560	-	-
	- Penyusunan RKPDes	7.352.440	3.979.790	7.529.853	7.207.600
	- Penyusunan APBDes	512.153	191.305	4.489.305	3.944.000
10	Pembangnan Sarana dan Prasarana Kantor	66.534.377	35.000.000	83.000.000	-
<b>B</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	<b>34.700.970,0</b>	<b>34.000.970,0</b>	<b>22.692.300</b>	<b>29.400.000</b>
1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	22.035.970	22.035.970	-	-
2	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	6.000.000	6.000.000	-	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olaraga	6.665.000	5.965.000	-	-
4	Perlindungan Masyarakat	-	-	9.600.000	21.000.000
5	Pengadaan Pakayan LINMAS	-	-	1.500.000	8.400.000

6	Sosialisasi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga	-	-	11.592.300	-
	<b>Total Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	<b>300.384.963,6</b>	<b>335.347.997</b>	<b>332.929.600</b>	<b>343.489.150</b>

*Sumber : Desa Mokel Kec. Kota Komba Kab. Manggarai Timur, 2020*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, jumlah anggaran belanja Alokasi Dana Desa di Desa Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur meliputi dua bidang yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa. Rincian Anggaran Belanja ADD di desa Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur secara berturut-turut selama empat tahun sebanyak 13 dan 10 Kegiatan Berdasarkan peruntukannya, dan paling banyak 60% Untuk Penghasilan Tetap ( SILTAP ) Pegawai Desa. Tahapan perencanaan penggunaan ADD di beberapa desa khususnya desa Mokel kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, program yang akan dilaksanakan lebih cenderung dibuat oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa sehingga saat musyawarah rencana pembangunan toko masyarakat yang hadir terkesan hanya sebatas menerima hasil dan tidak terlibat terlalu jauh dalam proses perencanaan pembangunan desa. Pada tahap pembahasan rencana pembangunan ADD yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana pembangunan ADD tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum dan merata sehingga mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada



partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola ADD.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan ADD dengan mengangkat judul penelitian “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mokol Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mokol Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur ?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mokol Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mokol Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mokol Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi dan masukan terhadap akuntabilitas sosial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mokel, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur

2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas sosial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mokel, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur
3. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun secara teoritis khususnya yang terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mokel, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur